

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan perundang-undangan terkait dengan perlindungan terhadap aktivis lingkungan hidup di Indonesia, dan pelaksanaan terhadap perlindungan aktivis lingkungan hidup berdasarkan pengaturan terkait dengan hak-hak yang diberikan kepada pejuang lingkungan dalam memperjuangkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Berdasarkan aturan yang berlaku, para pejuang dan pembela lingkungan yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup tidak dapat dituntut secara pidana dan digugat secara perdata. Namun dalam implementasinya di Indonesia terdapat kasus dalam melakukan tindakan memperjuangkan lingkungan hidup yang baik dan sehat bersinggungan dengan pasal hukum pidana, dan dinilai sebagai tindakan yang melanggar hukum. Hal tersebut merupakan tindakan SLAPP (Strategic Law Suit Participation Public) dengan tujuan untuk melemahkan tindakan mereka. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan teknik pengumpulan data dengan wawancara. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwasannya tindakan yang melindungi lingkungan dari kerusakan dan atau pencemaran lingkungan adalah tindakan yang dilindungi dengan beberapa pengaturan perundang-undangan terkait, dengan penilaian tindakan aktivis lingkungan hidup sebagai pembela lingkungan melalui nilai asas proporsionalitas dan subsidiaritas yang menjadi pertimbangan penegak hukum. Namun pada implementasinya tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, dikarenakan intepretasi terhadap makna dalam memperjuangkan lingkungan hidup yang baik dan sehat belum sepenuhnya tercapai.

Kata Kunci: Perlindungan, Aktivis Lingkungan Hidup, Peraturan Perundang-Undangan, SLAPP

ABSTRACT

The aim of this research is to determine and analyze the legal arrangements related to the protection of environmental activists in Indonesia, and the implementation of the protection of environmental activists based on regulations related to the rights given to environmental activists in fighting for a good and healthy environment. Based on applicable regulations, environmental fighters and defenders who fight for environmental rights cannot be criminally prosecuted and cannot be sued civilly. However, in its implementation in Indonesia, there are cases where taking action to fight for a good and healthy environment comes into contact with articles of criminal law, and is considered an act that violates the law. This is an act of SLAPP (Strategic Law Suit Public Participation) with the aim of weakening their actions. The research method used is empirical juridical, with data collection techniques using interviews. The results of the research show that actions that protect the environment from environmental damage and/or pollution are actions that are protected by several related statutory arrangements, with the assessment of the actions of environmental activists as environmental defenders through the values of the principles of proportionality and subsidiarity which are taken into consideration by law enforcers. However, its implementation is not in accordance with applicable regulations, because the interpretation of the meaning of fighting for a good and healthy living environment has not been fully achieved.

Keywords: *Protection, Environmental Activists, Legislation, SLAPP*